



P E N E T A P A N

Nomor 5 / Pdt.P / 2014/ PN. Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

I NYOMAN DARIA, laki- laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tambahan kelod/ 31 Desember 1948, umur : 66 tahun, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh tani/ Pekebun, Pendidikan : SD tidak tamat, alamat Banjar Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli tanggal 27 Maret 2014, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 2 April 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 26 Bulan Maret Tahun 2014 dikarenakan Pemohon tidak dapat membaca dan menulis yang selanjutnya alasan-alasan permohonannya yang secara lisan dan menyeluruh tersebut telah dicatat yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon bernama I NJOMAN DJATA, oleh karena Pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan kepercayaan serta petunjuk dari orang pintar ternyata nama Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahiran, kemudian orang tua Pemohon merubah nama Pemohon tersebut yang semula bernama : I NJOMAN DJATA, jenis kelamin laki – laki, lahir di TambahanKelod pada tanggal 31 Desember 1948 dirubah menjadi I NYOMAN DARIA, jenis kelamin laki – laki, lahir di Tambahan Kelod pada tanggal 31 Desember 1948 dan terhadap keseharian Pemohon setelah perubahan nama tersebut jarang mengalami sakit – sakitan ;
2. Bahwa sebelum nama Pemohon dirubah oleh orang tua Pemohon, ternyata Pemohon telah memiliki beberapa bidang tanah yang tertera dalam Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 28, Daftar Peng. No. 404 / 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: I NJOMAN DJATA, Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 29, Daftar Peng. No.405/ 1964, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung

pada . . .hal. 3.

pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0112. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama: I NYM JATA, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0113. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA, sedangkan KTP Pemohon dan KK Pemohon tertera nama : I NYOMAN DARIA ;

3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang berada dalam Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 28 Daftar Peng. No. 404 / 1964 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA, Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 29, Daftar Peng. No. 405 / 1964, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0112. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0113. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA

tersebut . . . hal. 4.

tersebut sesuai dengan nama pemohon yang tertera dalam KTP dan KK dinyatakan sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka penyesuaian atas perubahan nama Pemohon Tersebut haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Pemohon;

4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama sebagaimana tertera dalam sertifikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 28, Daftar Peng. No. 404 / 1964 yang di dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA, Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 29, Daftar Peng. No. 405 / 1964, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0112. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan . . .hal. 5.

Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0113. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA, Kartu Keluarga atas nama : I NYOMAN DARIA Nomor: 5106032408061557 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama : I NYOMAN DARIA Nomor: 5106033112460115 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2012 adalah orang yang sama yaitu nama Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonan Pemohon yang diajukan secara lisan namun telah dicatat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.-Foto copy Sertifikat Hak Milik Sementara No. 28, luas tanah 2.450 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli an. Pemegang hak : I NJOMAN DJATA, diberi tanda bukti P-1;

2. Foto . . . hal. 6.

- 2.-Foto copy Sertifikat Hak Milik Sementara No. 29, luas tanah 650 meter persegi Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli an. Pemegang hak : I NJOMAN DJATA, diberi tanda bukti P-2;

- 3.-Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, luas tanah 2.450 meter persegi an. Wajib pajak : I NYM JATA, diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, luas tanah 650 meter persegi an. Wajib pajak : I NYM JATA, diberi tanda bukti P-4;

5.-Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Pemohon dengan nama I NYOMAN DARIA, diberi tanda bukti P- 5 ;

6.-Foto copy Kartu Keluarga No. 51060 324 0806 1557 an. Kepala Keluarga I NYOMAN DARIA, alamat Banjar Tambahan Kelod, Tembuku, Desa Jehem, Bangli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli tanggal 09-05-2012, diberi tanda bukti P-6;

7.-Foto copy Surat keterangan lahir Pemohon Nomor : 306/U/IF/2014 dengan nama I NYOMAN DARIA , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, Kecamatan Tembuku, an. Perbekel Desa Jehem tertanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti P-7;

8.-Foto copy Surat keterangan satu nama nomor : 28/U/IF/2014 dikeluarkan oleh Kelian Dinas Br. Dinas Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan

foto . . .hal. 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copynya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi JERO MADE GERIA, saksi I MADE MARGI dan saksi DEWA NGAKAN KADEK YASA, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. JERO MADE GERIA :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi nomor 3 dari 3 bersaudara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, dari sejak lahir sampai remaja atau mudanya Pemohon bernama I NJOMAN DJATA begitu pula dengan KTP nya waktu masih muda dulu, kemudian karena Pemohon sakit-sakitan sehingga dibuatkan upacara Mebayuh dan mengganti nama menjadi I NYOMAN DARIA;
- Bahwa kemudian ketika Pemohon sudah kawin dan memiliki 2 (dua) orang anak, nama Pemohon sudah ganti nama dari I NJOMAN DJATA menjadi I NYOMAN DARIA sehingga KTP dan Kartu Keluarganya sudah pula menjadi atas nama I NYOMAN DARIA;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui kalau Pemohon mempunyai tanah yang sudah bersertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut setahu saksi bukan warisan melainkan dibeli Pemohon dari Puri Denpasar Bangli sewaktu masih muda sehingga sertifikat tanahnya masih atas nama I NJOMAN DJATA dan karena itulah maksud dan tujuan

Pemohon . . . hal. 8.

Pemohon adalah agar nama identitas Pemohon dengan nama I NJOMAN DJATA di dalam Sertifikat tanah miliknya, KTP dan KK dengan nama I NYOMAN DARIA dapat ditetapkan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon dan terhadap hal itu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. I MADE MARGI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi masih sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, oleh orangtuanya, Pemohon diberi nama I NJOMAN DJATA dan karena Pemohon sakit- sakitan sejak umur 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, maka orangtua Pemohon minta petunjuk dari Sulinggih (pendeta) sehingga disuruhlah untuk mengganti nama Pemohon itu menjadi I NYOMAN DARIA;
- Bahwa kemudian Pemohon kawin waktu umur 18 (delapan belas) tahun sehingga KTP dan Kartu Keluarga Pemohon karena sudah menikah menjadi atas nama I NYOMAN DARIA;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai tanah yang terletak di Tambahan Tengah, dan tanah tersebut diperoleh Pemohon dari hasil membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1964 sewaktu Pemohon masih muda dan belum kawin dan saksi melihat sendiri jual beli tanah tersebut dari Puri Denpasar Bangli;

- Bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya dengan luas 30 (tiga puluh) are dan dibagi dalam 2 (dua) sertifikat, saksi mengetahuinya dari pembayaran pajaknya karena ada 2 (dua) SPPT, namun kedua sertifikat dan kedua SPPT tanah milik Pemohon tersebut masih atas nama I NJOMAN DJATA sedangkan

sekarang . . . hal. 9.

sekarang Pemohon telah mengganti nama menjadi I NYOMAN DARIA, sehingga identitas Pemohon menjadi berbeda;

- Bahwa memang benar sebelumnya Pemohon bernama I NJOMAN DJATA dan berganti nama menjadi I NYOMAN DARIA dan tidak ada orang yang keberatan baik keluarga besar maupun masyarakat di tempat tinggal Pemohon terhadap penggantian nama Pemohon itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Saksi 3. DEWA NGAKAN KADEK YASA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi selaku Kelian Dinas Tambahan Kelod memang pernah mengeluarkan surat pada tahun 2014 yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama I NYOMAN DARIA sebelumnya bernama I NJOMAN DJATA;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I NYOMAN DARIA sebelumnya bernama I NJOMAN DJATA karena dari Sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon, namanya masih tercantum atas nama I NJOMAN DJATA, namun data-data di Desa Tambahan Kelod, dari KTP sampai dengan Kartu keluarga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berganti atas nama I NYOMAN DARIA, sedangkan memang benar nama I NJOMAN DJATA maupun I NYOMAN DARIA adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;

- Bahwa surat keterangan lahir Pemohon dikeluarkan oleh Perbekel Desa Jehem;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak-anak Pemohon bahwa pada waktu Pemohon masih kecil bernama I NJOMAN DJATA dan mengalami sakit-sakitan lalu orangtua Pemohon minta petunjuk Sulinggih (pendeta) sehingga

disarankan . . . hal. 10.

disarankan untuk mengganti namanya menjadi I NYOMAN DARIA sampai dengan sekarang dan setuju saksi tidak ada yang keberatan penggantian nama Pemohon tersebut baik dikalangan keluarga Pemohon maupun warga masyarakat di Desa Tambahan Kelod;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan secara seksama serta merupakan bagian dari penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (administrative macht) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaire serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata

diberi . . . hal. 11.

diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Sementara No. 28, luas tanah 2.450 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli, P-2 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Sementara No. 29, luas tanah 650 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli, bukti P-3 dan P-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SPPT dari kedua bukti sertifikat diatas, serta keterangan saksi JERO MADE GERIA, saksi I MADE MARGI dan saksi DEWA NGAKAN KADEK YASA, ternyata nama yang tercantum dalam bukti- bukti tersebut adalah masih atas nama Pemegang hak maupun wajib pajak : I NJOMAN DJATA;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JERO MADE GERIA, saksi I MADE MARGI dan saksi DEWA NGAKAN KADEK YASA, bahwa Pemohon memang dulunya sejak lahir sampai usia mudanya sebelum Pemohon menikah bernama I NJOMAN DJATA, namun Pemohon yang lahir di Tambahan Kelod pada tanggal 31 Desember 1948 dari pasangan suami istri I WAYAN KENAK (Alm) dan MEN SUKRI (Alm) sebagaimana bukti P-7, mengalami sakit-sakitan lalu orangtua Pemohon minta petunjuk Sulinggih (pendeta) sehingga disarankan untuk mengganti namanya menjadi I NYOMAN DARIA, sehingga ketika menikah di usia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, serta bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, identitas

Pemohon . . . hal. 12.

Pemohon telah ganti nama menjadi I NYOMAN DARIA sampai dengan sekarang dan tidak ada yang merasa keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun masyarakat Tambahan Kelod;

- Bahwa identitas nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Kartu Keluarga telah menggunakan nama I NYOMAN DARIA, namun dalam bukti P-1 (Foto copy Sertifikat Hak Milik Sementara No. 28, luas tanah 2.450 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli), P-2 (Foto copy Sertifikat Hak Milik Sementara No. 29, luas tanah 650 meter persegi, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jehem, Daerah Tingkat II Bangli), dan bukti P-3 serta P-4 berupa SPPT dari kedua bukti sertifikat diatas, masih atas nama I NJOMAN DJATA (nama Pemohon sewaktu mudanya) sehingga dokumen pada kedua surat tanah milik Pemohon tersebut maupun bukti SPPT kedua tanah tersebut tidak sesuai dengan dokumen Pemohon yang lainnya (KTP dan Kartu Keluarga) menyebabkan identitas Pemohon menjadi berbeda;

- Bahwa meskipun oleh saksi DEWA NGAKAN KADEK YASA sebagai Kelian Dinas Br. Dinas Tambahan Kelod, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Maret 2014 telah mengeluarkan Surat keterangan satu nama nomor : 28/Um/IF/2014 (bukti P-8), namun untuk sahnya penyesuaian nama Pemohon an. I NJOMAN DJATA dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Sementara No. 28, luas tanah 2.450 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli, Sertifikat Hak Milik Sementara No. 29, luas tanah 650 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli, dan kedua SPPT dari kedua sertifikat tersebut atas perubahan nama- nama identitas diri milik Pemohon yang tercantum an. I NYOMAN DARIA dalam, KTP dan Kartu

Keluarganya . . .hal. 13.

Keluarganya adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri, maka haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan adalah tentang penyesuaian nama Pemohon an. I NJOMAN DJATA dalam dokumen Sertifikat Hak Milik Sementara No. 28, luas tanah 2.450 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli, Sertifikat Hak Milik Sementara No. 29, luas tanah 650 meter persegi, Desa Jehem, Daerah Tingkat II Bangli, dan kedua SPPT dari kedua sertifikat tersebut atas perubahan nama- nama identitas diri milik Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarganya yang tercantum an. I NYOMAN DARIA adalah merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap penyesuaian nama- nama identitas diri Pemohon atas perubahan nama Pemohon sebagaimana diatas menurut Hakim merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penyesuaian nama- nama identitas diri Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut dikabulkan karena telah cukup alasan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dari RBG, serta peraturan perundangan lain yang dijadikan dasar dari penetapan ini ;

M E N E T A P K A N . . . hal. 14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan hukum bahwa nama sebagaimana tertera dalam :
 - Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 28, Daftar Peng. No. 404 / 1964 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA;
 - Sertipikat (tanda bukti hak) sementara, Buku tanah Desa Jehem, Hak Milik No. 29, Daftar Peng. No. 405 / 1964, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Juni 1964 atas nama : I NJOMAN DJATA;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0112. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 51. 06. 011. 009. 000 – 0113. 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar pada tanggal 02 Januari 2013 atas nama : I NYM JATA;
 - Kartu Keluarga atas nama : I NYOMAN DARIA Nomor: 51060 32408 061557 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama : I NYOMAN DARIA Nomor: 51060 331124 60115 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil . . . hal.15.



Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2012 adalah **satu orang**
yang sama yaitu Pemohon sendiri;

1. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.
241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Rupiah) ;

----- Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, tanggal 16 April 2014, oleh
A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan
penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN
LABA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh
Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN LABA

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya sumpah Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu
Ribu Rupiah)

Salinan Penetapan sesuai aslinya diberikan atas permintaan

Pemohon secara lisan pada hari : Senin tanggal 21 April 2014.

Panitera Pengadilan Negeri

Bangli,

.....

NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)